PEMBUKTIAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Oleh:
Ashadi L. Diab[1]

ABSTRAK

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan dan melindungi orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke muka hakim dan agar keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui hakikat gugatan/dakwaan dan mengetahui hukum tentang perkara tersebut. Terkait dengan pembuktian yang menggunakan teknologi modern/ teknologi informasi, maka perlu dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aspek-aspek dan kekuatan hukum teknologi modern yang dapat dijadikan alat bukti yang sah, agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya. Di samping terus mewujudkan usaha untuk menghadirkan suatu perundang-undangan yang khusus dan komprehensif yang dapat mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya hukum dalam bidang teknologi informasi.

Kata Kunsi: Pembutikan, Teknologi, Modern, Informasi

A. *Pendahuluan*

Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based.* Dalam perkembangannya, *electronic based* semakin diakui efisiensinya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanannya.[2]

Globalisasi di bidang *telematika* bersifat radikal dan seakan memaksa masyarakat untuk selalu *up to date.*[3] Di Indonesia, pada umumnya masyarakat sadah begitu akrab dengan globalisasi yang terjadi dewasa ini. Hal ini ditandai dengan kepemilikan dan keterlibatan masyarakat terhadap barang-barang elektronik, serta pemakaian sistem elektronik itu sendiri. Hal ini juga seakan menghilangkan batasan

[1] Dosen STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

[2]Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 447.

[3]Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman* (Jakarta: Lantabora Press, 2003), h. 244.

status sosial di dalam masyarakat, karena dalam penggunaannya tidak lagi membedakan antara kaum elit dan borjuis dengan masyarakat dalam strata sosial menengah ke bawah. Semuanya terlibat dalam kepemilikan serta pemakaian dari alat-alat dan sistem elektronik yang berkembang. Kalaupun berbeda, maka perbedaan itu hanya pada merk dan bentuk dari barang elektroniknya.

Efek globalisasi ini juga dapat dipastikan berdampak pada tatanan sistem hukum yang berlaku di negara manapun, termasuk Indonesia. Terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik (*electronic evidence*). Pemerintah sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan globalisasi ini, ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Sementara ini, UU ITE setidaknya mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Namun, dalam perkara pidana, bahasannya masih sangat terbatas. Apalagi hukum Islam, kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian belum mempunyai status yang jelas. Meskipun pada praktiknya pernah terjadi di persidangan, seperti menjadikan SMS (*short message service*) atau video sebagai alat bukti.

Hukum Islam yang dituding sebagai hukum yang *out of date* dan *dehumanis,*[4] belum memberikan respon yang pasti terhadap perkembangan globalisasi ini. Pembahasan yang benar-benar spesifik dan bisa dipegang mengenai alat bukti elektronik belumlah ditemukan. Padahal, globalisasi dalam masyarakat telah berkembang sejak lama. Sehingga untuk merespon tuntutan zaman diperlukan reaktualisasi terhadap pemikiran hukum Islam, khususnya mengenai alat bukti dengan teknologi modern atau teknologi informasi.

Kedudukan teknologi modern sebagai alat bukti dalam hukum pidana di Indonesia pun belum mempunyai status yang jelas. Menjadikan teknologi modern berupa elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri tampaknya membutuhkan dukungan regulasi dan keterangan ahli yang menguasai teknologi tentunya. Kemungkinan lainnya adalah hanya diberlakukan pada tindak pidana tertentu atau khusus saja dan tidak berlaku pada delik pidana umum.

[4]Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 93.

B. *Rumusan Masalah*

Pembahasan ini akan dibatasi berdasarkan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana kedudukan teknologi modern/teknologi informasi dalam proses pembuktian?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pembuktian dengan teknologi modern/teknologi informasi?

C. Pengertian, Tujuan, Asas dan Urgensi Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Secara etimologis, pembuktian dalam istilah Arab disebut *al-bayyinah,* yang artinya satu yang menjelaskan. Pada proses penyelesaian perkara, pembuktian sangat terkait erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk membuktian seseorang terlibat atau tidak proses pembuktian memegang peranan sangat penting. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah terdakwa bersalah atau tidak? Darwan Prinst mendefinisikan pembuktian sebagai "pembuktian suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya".[5]

Menurut Yahya Harahap, dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih diperselisihkan di antara pihak-pihak yang berperkara.[6] R. Subekti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dali-dalil yang dikemukakan di dalam suatu perkara yang sedang disengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.[7]

[5]Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Pratik* (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 106.

[6]Yahya Harahap dalam Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006), h. 227.

[7]R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramitha 1995), h. 5.

Dengan demikian, pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan. Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka majelis hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan.

2. tujuan pembuktian

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Karena hakim yang memeriksa, mengadili kemudian memutuskan perkara, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Karena putusan itu diharuskan objektif, maka pembuktian ini diharuskan bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar.

Sesungguhnya tujuan dari pembuktian adalah berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Dalam hal pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman, atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*).[8]

3. asas pembuktian

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 1865 BW, pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg., yang bunyi pasal-pasal itu semakna, yaitu: "Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk

[8] *Equality before the law* berarti adanya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Luhut MP. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat* (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 3-4.

pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.[9]

Asas pembuktian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: A (penggugat) menggugat B (tergugat) agar B membayar utang kepada A maka kepada A dibebankan oleh hakim untuk membuktikan adanya utang B kepada A, sebab saat itu A mengatakan bahwa ia mempunyai hak berupa piutang dari B. Selanjutnya, di muka sidang B membantah, menurut B adanya di atas kuitansi tersebut bukanlah karena B mempunyai utang kepada A tetapi karena B dipaksa oleh A untuk membuatnya, maka kepada B dibebankan untuk membuktikan kebenaran bantahannya tersebut, karena B ketika itu membantah hak orang lain atasnya. Mungkin juga B di muka sidang mengatakan bahwa utang tersebut ada tetapi sudah dibayar, hanya saja tidak memakai tanda pembayaran/kuitansi dan kuitansi hutang sebelumnya tidak dimintanya kembali dari A, maka dalam hal ini kepada B dibebankan oleh hakim untuk membuktikan peristiwa pembayarannya tersebut.

Gambaran tersebut sudah terlihat bahwa beban pembuktian kepada penggugat dan kepada tergugat karena asas pembuktian.

D. Urgensi Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara

Pembuktian memegang peran penting dalam pemeriksaan perkara pada persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, diketahui tentang apa yang harus dibuktikan, siapa yang seharusnya dibebani pembuktian dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam menyelesaikan suatu perkara.

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak terhadap sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadian yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim

[9]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bugerlijke Wetboek)* (Cet. 33; Jakarta: Pradnya Paraminta, 2003), h. 475.

dianggap tahu hukum, oleh karena itu seorang hakim haruslah mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang cukup.

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan, sebab pembuktian itu merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa. Kalau pembuktian terhadap peristiwa atau kejadian telah diakui oleh tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.
2) Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan waktu.
3) Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan.
4) Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Maksudnya bahwa sering dalam membuktikan suatu hak terdiri dari rangkaian beberapa peristiwa, maka peristiwa atau kejadian tersebut merupakan salah satu mata rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut.
5) Peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.[10]

E. Alat Bukti dan Penerapannya di Pengadilan

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, jika gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti, maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi putusan yang menolak gugatan karena tidak ada bukti.

Fukaha dalam kitab fikih pada umumnya menyebut alat bukti dengan *al-bayyinah*. Pengistilahan ini sesuai dengan hadis Nabi saw. yang telah disebutkan sebelumnya. Adapula yang menyebutkannya dengan *al-hujjah*, *al-dalil*, *al-burhan*, tetapi yang tiga terakhir ini tidak lazim dipakai. Alat bukti terdiri beberapa macam, di antaranya ada yang disepakati oleh mazhab-mazhab dan sebagiannya lagi masih

[10]Abdul Mannan, *op. cit.,* h. 229-330.

diperselisihkan. *Al-Bayyinah* dalam kitab fikih berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar).[11]

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat digunakan di hadapan majelis hakim. Namun tidak semuanya diterima oleh ahli fikih. Adapun alat bukti yang disepakati oleh ulama fikih adalah sebagai berikut:[12]

1) Kesaksian (*al-syahadah*);
2) Ikrar (*al-iqrar*), pengakuan dari pihak tergugat bahwa apa yang digugat oleh penggugat adalah benar;
3) Sumpah (*al-yamin*);
4) *Nukul* (penolakan pihak tergugat untuk bersumpah dalam menguatkan haknya);
5) *Qarinah* (indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidak benaran suatu gugatan);
6) *Qasamah* (sumpah yang dilakukan berulangkali oleh penggugat dalam kasus pembunuhan atau sumpah yang dilakukan oleh masyarakat di daerah sekitar tejadinya pembunuhan atau tempat kejadian perkara, yang bertujuan untuk menyatakan bahwa mereka bukan pembunuhnya).

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pengakuan (*Iqrar*)

Alat bukti pengakuan dalam Peradilan Islam disebut *al-iqrar* yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar. Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut Peradilan Islam adalah QS al-Nisa'/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu

[11]Abdul Azis Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 206.

[12]*Ibid.,* h. 208; Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 108-115.

> bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Hujah yang paling kuat adalah pengakuan si tergugat. Untuk memberikan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, balig, tidak dipaksa, dan bukan orang di bawah pengampuan (*curatele)*. Oleh karenanya, pengakuan orang-orang dipaksa, anak kecil, orang gila dan sebagaiannya, tidaklah dianggap sah.

Walaupun pengakuan ini, dipandang sebagai hujah yang paling kuat, namun terbatas hanya mengenai diri orang yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain. Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah, dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak bisa berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum, dan tidak dalam masalah zina dan sepertinya. Menurut hukum asal, apabila tergugat sudah mengaku, maka hakim dapat memutuskan perkara dengan memenangkan penggugat tanpa perlu mendengar keterangannya lagi. Para fukaha mengecualikan beberapa masalah.[13]

Sejarah Peradilan Islam penerapan alat bukti *iqrar* dapat dilihat sewaktu Rasulullah saw. di dalam masjid, telah datang seorang laki-laki Muslim. Ia berseru kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah berpaling daripadanya. Orang itu kemudian berputar menghadap Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah berpaling daripadanya hingga orang itu mengulangi yang demikian itu sebanyak empat kali. Tatkala orang itu telah saksikan kesalahan dirinya empat persaksian (maksudnya empat kali mengaku), Rasulullah memanggilnya dan bertanya: Apakah anda tidak gila? Orang itu menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah anda sudah menikah? Orang itu menjawab, sudah. Maka Rasulullah saw. bersabda: Bawalah orang ini pergi dan rajamlah ia.[14]

---

[13]Tengku H.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 136-138.

[14]al-San'aniy, *op. cit.,* h. 6.

b. Kesaksian

Saksi ialah orang memberikan keterangan di pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Kata "saksi" terampil dari kata *musya>hadah* yang artinya manyaksikan dengan kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksudkan di sini adalah manusia hidup. Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi wanita) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup.[15] *Bayyinah* dalam fikih, sama dengan *syahadah* (kesaksian). Tetapi Ibn Al-Qayyim memaknai *syahadah* dengan mengemukakan *syahadah* (kesaksian) untuk menetapkan hak atas diri orang lain.[16]

Islam memandang saksi termasuk hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Karena itu Allah swt. melarang seorang saksi berlaku enggan atau menolak memberi keterangan apabila diminta. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 282.

Pada prinsipnya, setiap orang dapat menjadi saksi. Namun demikian untuk memelihara obyektivitas saksi dan kejujurannya, ada orang-orang tertentu oleh undang-undang tidak dapat diperkenankan menjadi saksi sebagai dasar untuk memutus perkara, karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak atau keadaan tartentu. Orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi ialah:[17]

a. Keluarga sedarah dari salah satu pihak menurut keturunan yang sah.
b. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
c. Anak-anak yang tidak diketahui benar usianya cukup 15 tahun.
d. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempuyai ingatan terang.

Sejalan dengan maksud undang-undang di atas, Nabi saw. telah memperingatkan agar tidak mengangkat saksi orang pengkhianat, orang yang memiliki rasa dengki terhadap saudaranya dan pembantu terhadap tuannya.

[15]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 152.

[16]Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 139.

[17]Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah* (Makassar, 2001), h. 105.

c. Sumpah

Sumpah dalam bahasa hukum Islam disebut *al-yami>n* atau *al-hilf* tetapi kata *al-yamin* lebih umum dipakai.[18] Menurut hadis Rasulullah sebagaimana telah diungkapkan pada asas pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan sedangkan pembuktian pengingkaran (*negative*) dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat/dituntut.

Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri, artinya hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan pada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah sebagai suatu jalan untuk menetapkan hukum, adalah cara yang paling tua di dunia ini. Sumpah ini memperingatkan yang bersumpah kepada Allah yang menyuruhnya berlaku benar dan berjalan lurus. Maka pada asalnya sumpah itu merupakan hujah yang kuat, karena orang yang bersumpah mengingat dosa-dosa yang akan dipikulnya nanti. Tetapi di dalam pengalaman sehari-hari, nyata bahwa sumpah adalah suatu hujah yang lemah. Hanya digunakan di saat tidak ada alat bukti lain yang sanggup membuktikannya. Orang-orang yang diminta bersumpah sering dengan serta merta memenuhi permintaan itu.[19]

Di dalam *al-Majallah al-Adliyah* diterangkan, bahwa seorang tidak dapat diminta bersumpah, terkecuali dengan permintaan pihak lawan berperkara. Akan tetapi hakim dapat meminta bersumpah salah satu pihak tanpa diminta oleh yang bersangkutan pada beberapa kondisi antara lain:[20]

a. Apabila seorang ahli waris mengatakan, bahwa ia masih mempunyai hak dalam harta peninggalan pewaris dan dia membuktikan kebenaran pendakwaannya, maka hakim boleh memintanya bersumpah untuk membuktikan bahwa ia belum menerima bagiannya.
b. Apabila sorang berhak menerima sejumlah harta dan dia membuktikan kebenaran pendakwaannya, maka hakim boleh memintanya bersumpah untuk

[18]Roihan A. Rasyid, *op. cit.*, 179.

[19]Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit*. h. 154.

[20]*Ibid.*, h. 155-156.

membuktikan bahwa dia tidak menjual harta itu, tidak menghibahkan kepada seseorang dan belum keluar dari miliknya.

c. Apabila pembeli ingin mengembalikan barang dagangan yang dibeli lantaran terdapat cacat, maka hakim boleh memintanya bersumpah, bahwa dia tidak menyukai cacat itu, baik secara tegas maupun secara *dalalah*.

Alat bukti sumpah ini dapat dilihat pada kisah ketika Nabi saw. pernah menanyakan kepada seorang penggugat: Apakah anda mempunyai saksi? Orang itu menjawab: tidak. Maka Nabi mengatakan kepada tergugat agar bersumpah. Penggugat berkata: tentu saja dia mau bersumpah. Mendengar itu Nabi pun bersabda: "Tak ada bagi anda selain daripada ini, saksi pihakmu atau sumpah si tergugat".[21]

d. *Qarinah* (Persangkaan)

Alat bukti persangkaan yang dalam hukum acara peradilan Islam disebut *al-qara'in*. *Qarinah* menurut bahasa artinya hubungan atau pertalian. *Qarinah* yang dimaksudkan di sini sebagaimana menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk hanya *qarinah* yang jelas saja *(al-qara'in al wadihah)* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam lingkungan peradilan umum pidana, alat bukti ini disebut "petunjuk-petunjuk".

Islam memandang *qarinah* atau persangkaan sebagai salah satu alat bukti. Rasulullah saw. sering menggunakan *qarinah* sebagai dasar putusannya sebagaimana Rasul pernah menahan dan menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena tampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh. Begitu pula Nabi saw. pernah memerintahkan orang yang menemukan suatu barang agar menyerahkan barang temuannya itu kepada orang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang. Demikian pula beberapa contoh *qarinah* dapat ditemukan dalam Alquran misalnya:

a. Kisah Yusuf dalam QS Yusuf/12: 23-28.

[21] *Ibid.,* h. 150; Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz XIII (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M/1412 H), h. 243 -248.

Ketika Qitfir, suami Zulaikha pergi, Zulaikha mengajak dan memaksa[22]

b. Cerita di zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ada dua orang perempuan yang bersengketa memperebutkan seorang anak, perempuan yang satunya agak muda dan yang satunya lagi agak tua..[23]

c. Nabi Muhammad saw. pernah pula menggunakan *qarinah* itu dalam beberapa hal, di antaranya memberikan barang hilang yang diketemukan kepada orang yang dapat menyebutkan sifat-sifat pokok dari barangnya itu.[24]

Menurut Roihan A. Rasyid, *al-qara'in al-wadihah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti memiliki kriteria sebagai berikut:[25]

a. *Qarinah* yang karena demikian jelas dan meyakinkan tidak akan patut dibantah lagi oleh manusia normal/berakal, dapat dikategorikan sebagai *al-qara'in al-wadihah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas satu *qarinah wadihah* tanpa didukung oleh bukti lainnya.

b. Semua persangkaan menurut undang-undang di lingkungan peradilan umum, sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam, dapat dianggap *qarinah wadihah*.

c. *Qarinah* lain-lainnya tidak termasuk *qarinah wadihah* dan tidak termasuk alat bukti.

e. Surat

Alat bukti surat atau tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Rasulullah saw. mengangkat beberapa penulis wahyu untuk menuliskan wahyu-wahyu yang turun kepada beliau. Rasulullah juga menyuruh sahabatnya menuliskan beberapa peristiwa penting lainnya, seperti perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Makkah.

[22]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Dewan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 2004), h. 239.

[23]Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada' fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, t.th.), h. 94.

[24]*Ibid.*

[25]Roihan A. Rasyid, *op. cit.*, h. 169.

Begitu pula Alquran telah memerintahkan orang beriman untuk menuliskan transaksi yang terjadi di antara manusia, sebagaimana termuat dalam QS al-Baqarah/2: 282.

f. Keterangan Ahli

Bantuan dari orang ketiga, yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan objektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang dipersengketakan dalam suatu perkara, disebut "keterangana ahli" atau ada juga yang menyebutnya dengan "saksi ahli". Jika hakim menggunakan saksi ahli dalam pengusutan masalah persidangan dan kemudian hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut, maka pendapat ahli itu diambil oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri untuk dapat dijadikan dasar pemutus.[26]

Sejarah Peradilan Islam tepatnya di masa Khalifah 'Umar bin Khattab, penggunaan alat bukti keterangan ahli pernah dilakukan dalam sebuah perkara pemitnahan yang diajukan ke depan sidang pengadilan Khalifah oleh Zibriqan bin Bard terhadap seorang penyair Hutaya, yang menuduh bahwa salah satu syairnya yang diciptakan oleh penyair itu merupakan sebuah fitnah. Karena tuduhan tentang pemitnahan itu berkaitan dengan syair, maka Khalifah mengundang penyair lain dan meminta pendapatnya tentang masalah itu, dan kemudian ia memutuskan kasus menurut pendapat ahli tersebut.[27]

F. Alat Bukti Elektronik, Teknologi Informasi

Di tengah globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan sejumlah pelaku kriminal memanfaatkan perkembangan tersebut sehingga dapat merugikan beberapa pihak. Dengan munculnya kejahatan penggunaan teknologi informasi maka mendorong aparat penegak hukum untuk mencari alat bukti sehubungan dengan kejahatan tersebut dan menilai alat bukti tersebut agar menjadi alat bukti yang sah atau dapat diterima.

Dalam UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 27 UU No. 16/2003 jo UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Pasal 26 (a) UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang

[26]Roihan A. Rasyid, *op. cit.*, h. 190.

[27]Anwar Ahmad Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim* (Cet. I; Yogyakarta: L2PM, 1997), h. 20.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan informasi dan bukti elektronik dikatakan sebagai alat bukti baru yang merupakan pelengkap dari alat-alat bukti yang telah dikenal dalam Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti elektronik dalam kejahatan ini dapat berupa *microfilm* dan media lainnya yang berupa alat penyimpanan bukan kertas, rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Begitupula dengan informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Kejahatan dengan menggunakan komputer, bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah data elektronik, baik yang berada di dalam Komputer itu sendiri (*hardisk/floppy disk*) atau merupakan hasil *print out*, atau dalam bentuk lain berupa jejak (*path*) dari suatu aktivitas pengguna komputer.[28]

Penerapan alat bukti informasi dan data elektronik dalam perundang-undangan sering mengakibatkan multitafsir di antara aparat penegak hukum terutama pada saat pemeriksaan pengadilan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya rambu yang jelas terhadap pengakuan alat bukti tersebut.

Konsep Rancangan Undang-undang KUHP 2000, dimana konsep ini mengalami perubahan sampai dengan 2008 telah mengatur alat bukti elektronik yaitu: Dalam Buku I (Ketentuan Umum) dibuat Ketentuan mengenai alat bukti:

1. Pengertian "barang" (Pasal 174/178) yang di dalamnya termasuk benda tidak berwujud berupa data dan program komputer, jasa telepon atau telekomunikasi ataujasa komputer.
2. Pengertian "anak kunci" (Pasal 178/182) yang di dalamnya termasuk kode rahasia, kunci masuk komputer, kartu *magnetic,* sinyal yang telah deprogram

[28]Edmon Makarim, *op. cit*., h. 455.

untuk membuka sesuatu. Menurut Agus Raharjo,[29] maksud dari anak kunci ini kemungkinannya adalah *password* atau kode-kode tertentu seperti *privat* atau *public key infrastructure.*

3. Pengertian "surat" (Pasal 188/192) termasuk data tertulis atau tersimpan dalam disket, pita *magnetic,* media penyimpanan komputer atau penyimpanan data elektronik lainnya.
4. Pengertian "ruang" (Pasal 189/193) termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu. Maksud dari ruang ini kemungkinan termasuk pula dunia maya atau mayantara atau *cyberspace* atau *virtual reality.*
5. Pengertian "masuk" (Pasal 190/194) termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer. Pengertian masuk menurut Agus Raharjo di sini adalah masuk ke dalam sistem jaringan informasi global yang disebut internet dan kemudian baru masuk ke sebuah situs atau website yang di dalamnya berupa server dan komputer yang termasuk dalam pengelolaan situs. Jadi ada 2 pengertian masuk, yaitu masuk ke internet dan masuk ke situs.
6. Pengertian "jaringan telepon" (Pasal 191/195) termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer.

Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 UU ITE.

Masalah pengakuan data elektronik memang menjadi isu yang menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet). Beberapa negara seperti Australia,

[29]Agus Raharjo, *Cyber Crime; Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 236.

Chili, China, Jepang, dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. China misalnya, membuat peraturan khusus untuk mengakui data elektronik. Salah satu pasal *Contract Law of People's Republic of China tahun 1999*,[30] menyebutkan bahwa: "bukti tulisan" yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian antara lain: surat dan data teks dalam berbagai bentuk, seperti telegram, teleks, faksimili, dan *e-mail*.[31]

Hal yang patut dipertimbangkan dalam suatu pengakuan data elektronik adalah sejauhmana keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari seseorang terhadap sistem komputer tersebut. Sebab, biasanya kejahatan dengan komputer, internet, dan semacamnya, tidak terlepas dari pengguna komputer itu sendiri.

Secara teknis bila terdapat satu standar keamanan untuk memberikan jaminan keotentikan suatu dokumen, selayaknya taransaksi (pertukaran informasi) yang dilakukan oleh para pihak harus dinyatakan valid dan memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Hal ini penting, karena menyangkut persoalan siapa yang mengirimkan *e-mail* tersebut. Karena dengan mengetahui siapa yang mengirimkan *e-mail* tersebut, maka dapat diajadikan alasan sebagai dasar dari gugatan atau tuntutan di pengadilan.

Bila merujuk kepada Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE,) pengaturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik dapat ditemukan dalam pasal 15 UU ITE, dijelaskan bahwa informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh sistem elektronik secara handal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya. Penjelasan pasal 15 UU ITE menguraikan yang dimaksud handal adalah sistem elektronik tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; aman artinya sistem elektronik terlindungi baik secara fisik maupun non fisik; dan yang dimaksud dengan beroperasi sebagaimana mestinya adalah sistem elektronik tersebut memiliki kemampuan sesuai spesifikasinya.

[30]htpp://www.novexen.com/comtarct_law_99.html, diakses tanggal 19 Januari 2014

[31]Rapin Mudiardjo, "Data Elektronik sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan" (http://www.iptek.net/sentra informasi iptek/balai Jaringan informasi Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (balai IPTEKnet) BPPT, 2006), diakses pada tanggal 19 Januari 2014 .

Untuk memenuhi standar yang ditentukan oleh pasal 15 UU ITE, setiap penyelenggara sistem elektronik harus mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:[32]

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah berlangsung;
2. Dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk tersebut.

Namun ternyata hakim berbeda pendapat mengenai alat bukti elektronik tersebut, sebahagian di antara mereka ada yang mengatakan bahwa alat bukti tersebut dipersamakan dengan persangkaan-persangkaan, ada pula yang mengatakan bahwa alat bukti ini bisa dikategorikan sebagai bukti awal, ada pula yang mengatakan sebagi bukti petunjuk. Akan tetapi mereka sependapat bahwa alat bukti elektronik tersebut tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti saksi ahli, dan sebagainya. Terlepas dari salah atau tidaknya terdakwa, hakim telah menggunakan nalarnya untuk menggunakan bukti tersebut. Kesimpulannya, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam menilai alat bukti elektronik tersebut.[33]

Pengaturan data elektronik sebagai alat bukti walau bagaimanapun telah melakukan pembaharuan mengenai substansi hukum, yang ada dalam hukum acara pidana (KUHAP) Indonesia, HIR dan KUH Perdata. Tetapi perluasan alat bukti

[32]Republik Indonesia, *Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE,* Pasal 16.

[33]Abdul Gani Abdullah, "Aspek Hukum Pembuktian terhadap Data Elektronik" dalam *Mimbar Hukum*, No. 58 Thn. XIII (Jakarta: al-Hikmah & DITBINPERA, 2002), h. 11-12.

tersebut akan terasa sia-sia jika aparat penegak hukumnya belum siap atau belum mampu untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum dalam teknologi informasi serta keyakinan dan pandangan yang luas hakim dalam menafsirkan hukum sebagai upaya penegakan hukum dunia mayantara di Indonesia.

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-undang yang diharapkan (*ius constituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non-materi. Penanggulangan terhadap tindak pidana teknologi informasi perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yakni meliputi pembangunan kultur, struktur dan subtansi hukum pidana. Dalam hal ini kebijakan hukum pidana menduduki posisi yang strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.

G. Penutup

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan dan melindungi orang yang tidak bersalah. Dalam hal pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan terdakwa. Beban pembuktian, dibebankan kepada penggugat dan kepada tergugat karena asas pembuktian mengatakan bahwa Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan.

Alat bukti yang terpokok atau hujah-hujah *syar'iyah* yang diperlukan dalam soal gugat-menggugat serta yang sering digunakan dalam Peradilan Islam yaitu: *iqrar* (pengakuan), *syahadah* (kesaksian), *yamin* (sumpah), *qarinah* (persangkaan), surat, dan keterangan ahli, serta alat bukti elektronik. Suatu perkara di Pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian.

Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain

berdasarkan pembuktian. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke muka hakim dan agar keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui hakikat gugatan/dakwaan dan mengetahui hukum tentang perkara tersebut. Teori di balik penyelenggaraan keadilan dalam Islam didasarkan atas prinsip-prinsip yang bersumber pada Alquran serta kedaulatan umat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan hukum selalu didasarkan pada pemeliharaan agama yang melambangkan peran agama sebagai sintesis atas penegakan keadilan.

Terkait dengan pembuktian yang menggunakan teknologi modern/ teknologi informasi, maka perlu dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aspek-aspek dan kekuatan hukum teknologi modern yang dapat dijadikan alat bukti yang sah, agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya. Di samping terus mewujudkan usaha untuk menghadirkan suatu perundang-undangan yang khusus dan komprehensif yang dapat mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya hukum dalam bidang teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani. "Aspek Hukum Pembuktian terhadap Data Elektronik" dalam *Mimbar Hukum,* No. 58 Thn. XIII*.* Jakarta: al-Hikmah & DITBINPERA, 2002.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah. *Sahih Bukhari*, juz XIII. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992 M/1412 H.

Dahlan. Abdul Azis (et al.) *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Dewan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 2004.

Hasan, Muhammad Tholhah. *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman.* Jakarta: Lantabora Press, 2003.

htpp://www.novexen.com/comtarct_law_99.html

Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qada' fi al-Islam.* Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, t.th.

Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika.* Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Mannan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mudiardjo, Rapin. "Data Elektronik sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan" http://www.iptek.net/sentra informasi iptek/balai Jaringan informasi Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (balai IPTEKnet) BPPT, 2006.

Munajat, Makhrus. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam.* Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Pangaribuan, Luhut MP. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan, 2005.

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Pratik*. Jakarta: Djambatan, 1998.

Qadri, Anwar Ahmad. *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*. Cet. I; Yogyakarta: L2PM, 1997.

Raharjo, Agus. *Cyber Crime; Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Al-San'aniy, Muhammad bin Isma'il al-Kahlaniy. *Subul al-Salam,* juz II. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Ash-Shiddieqy, Tengku H. M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bugerlijke Wetboek)* Cet. 33; Jakarta: Pradnya Paraminta, 2003.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha 1995.

Sultan, Lomba dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Sejarah*. Makassar, 2001.

Al-Suyuty, Jalal al-Din. *Muwatta' Imam Malik,* jilid II. Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1951.